



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIREUEN

LAPORAN KINERJA

SEKRETARIS KPU KABUPATEN BIREUEN



TAHUN 2024



Kata Pengantar

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, dengan Tufiq dan HidayahNya kami telah dapat menyusun Laporan Kinerja (LK) Sekretariat KPU Kabupaten Bireuen Tahun 2024. Selawat dan salam kita sanjungkan keharibaab Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa ummatnya dari alam kebodohan kea lam yang berilmu pengetahuan.

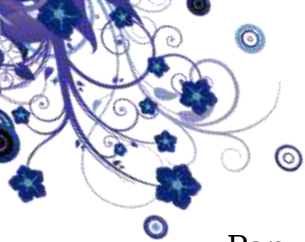
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Bireuen Tahun 2024 disusun sebagai tindaklanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan menindaklanjuti rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/3934/MPANRB/12/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Bireuen Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban KPU Kabupaten Bireuen atas program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024. KPU Kabupaten Bireuen sebagai pengemban amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja setiap tahun kepada KPU RI melalui KPU Provinsi

KPU Kabupaten Bireuen berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja, kualitas dan pelayanan demokrasi di wilayah Kabupaten Bireuen. Komitmen kinerja adalah berorientasi pada hasil yaitu hasil output dan outcome. Secara keseluruhan hasil capaian kinerja telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Seluruh kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan di Tahun 2024 dapat berjalan dengan sukses berkat dukungan dari semua pihak baik internal maupun eksternal. Dukungan Pemerintah Kabupaten Bireuen bersama Forkopimda, instansi terkait lainnya, lembaga pendidikan,





Panwaslih Kabupaten Bireuen, OKP, Ormas, pihak awak media, dan partisipasi masyarakat Kabupaten Bireuen.

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Bireuen Tahun 2024 masih belum sempurna, kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi laporan kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

Semoga Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Bireuen Tahun 2024 dapat bermanfaat dan menjadi referensi dalam pengambilan keputusan/kebijakan di masa mendatang dan sebagai sarana informasi bagi yang membutuhkan.

Wabillahitautiqwalhidayah. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaraktuh.

Bireuen, 3 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIREUEN,




SAIFUDDIN, SH





Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bireuen Tahun 2024 menyajikan capaian kinerja dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Sasaran dan target kinerja telah ditentukan di awal tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Pada Tahun 2024 terdapat 10 (sepuluh) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan yaitu :

1. Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP kabupaten/Kota yang efektif dan efisien;
2. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran;
3. Meningkatnya pembinaan perbendaharaan;
4. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU;
5. Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU;
6. Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum;
7. Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum;
8. Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD;
9. Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistic Pemilu/Pemilihan;
10. Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU.

Untuk Tahun 2024 terdapat 2 (dua) Program, 10 (sepuluh) kegiatan dengan rincian seperti berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)

- a) Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan (6639)
- b) Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (6709);
- c) Pembentukan Badan Adhoc (6867)





- d) Masa Kampanye Pemilu (6870);
- e) Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik (6871);
- f) Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872);
- g) Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (6981);
- h) Penetapan Hasil Pemilu (6982).

2. Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)

- a) Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (3355);
- b) Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana (3360);

Pada Tahun Anggaran 2024, KPU Kabupaten Bireuen memperoleh pagu anggaran yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 47.352.000.000,- (*Empat puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah*). Selain anggaran Pemilu Tahun 2024 juga terdapat Anggaran Hibah yang dimasukkan ke dalam DIPA KPU Kabupaten Bireuen. Tahap pertama yang dimasukkan ke dalam DIPA sebesar Rp. 16.000.000.000,- (*Enam belas milyar rupiah*). Jumlah keseluruhan untuk Tahun 2024 anggaran hibah yang sudah dimasukkan ke dalam DIPA sebesar Rp. 59.736.485.000,- (*Lima puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh enam ribu empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah*) dari total anggaran Rp 64.000.000.000,- (*Enam puluh empat milyar rupiah*).

Selama tahun anggaran 2024, KPU Kabupaten Bireuen telah beberapa kali melakukan revisi, baik untuk Pelaksanaan Pemilu maupun Pemilihan. Revisi terakhir dilakukan pada tanggal 17 Desember 2024 yang merupakan revisi ke-17, sehingga jumlah pagu terakhir menjadi Rp. 109.861.998.000,- (*Seratus sembilan milyar delapan ratus enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*).

Serapan anggaran yang berhasil direalisasikan sebesar Rp.105.654.258.843,- (*Seratus lima milyar enam ratus lima puluh empat*





juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) atau 96,17 % lebih kecil dari tahun 2023 yaitu 99,95%.





Daftar Isi

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar.....	i
Ikhtisar Eksekutif.....	iii
Daftar Isi.....	vi
Daftar Gambar.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban.....	3
D. Struktur Organisasi.....	5
E. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	15
A. Rencana Strategis.....	15
B. Sasaran Strategis.....	17
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	24
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	24
B. Realisasi Anggaran.....	35
BAB IV PENUTUP.....	38
A. Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja.....	38
B. Kendala dan Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja.....	38
C. Strategi Pemecahan Masalah	39
LAMPIRAN	
1. Rencana Kinerja Tahunan	
2. Perjanjian Kinerja	
3. Foto Kegiatan	





Daftar Gambar

Halaman

Gambar 1

Struktur Sekretariat KPU Kabupaten Bireuen Tahun 2024 9





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

KPU Kabupaten Bireuen sebagai lembaga independen yang bersifat nasional, tetap dan mandiri adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan di tingkat Kabupaten Bireuen. Pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Bireuen berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu), Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA), Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh, Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

Dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, disebutkan bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini bertujuan dalam hal Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), memilih Presiden dan Wakil Presiden serta memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, guna membentuk pemerintahan yang demokratis.

KPU Kabupaten Bireuen sebagai lembaga negara yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja ini menguraikan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Bireuen selama Tahun Anggaran 2024. Capaian kinerja (performan results) Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (performance agreement) Tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran





tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Bireuen selama 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

Laporan Kinerja disusun dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja; Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LK) mempunyai 2 (dua) fungsi utama. Fungsi tersebut yaitu:

Pertama, Laporan kinerja merupakan sarana bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bireuen untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder (KPU, KPU Provinsi dan masyarakat).

Kedua, Laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bireuen sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang. Dua fungsi utama LK tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LK oleh setiap instansi pemerintah.

Maksud dan tujuan penyusunan LK KPU Kabupaten Bireuen Tahun 2024 meliputi aspek seperti berikut ini:





- **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi; menjadikan LK Tahun 2024 sebagai sarana pertanggungjawaban KPU Kabupaten Bireuen atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun Anggaran 2024.
- **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi; LK Tahun 2024 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen KPU Kabupaten Bireuen. Setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen KPU Kabupaten Bireuen dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

C. Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Berdasarkan Pasal 77 dan 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis.

1. Kedudukan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

Pasal 81 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh sekretaris KPU Kabupaten/Kota; Sekretaris KPU Kabupaten/Kota merupakan Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 227 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 menyebutkan bahwa Sekretaris KPU Kabupaten/Kota secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Provinsi dan secara fungsional bertanggung jawab kepada ketua KPU Kabupaten/Kota.





2. Tugas Sekretariat KPU kabupaten/Kota

Pasal 228 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 menyatakan bahwa Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas:

- a) Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b) Memberikan dukungan teknis administratif;
- c) Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d) Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
- e) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- g) Membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Wewenang Sekretariat KPU kabupaten/Kota

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang antara lain:

- a) Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b) Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c) Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban antara lain:





1. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
2. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
3. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota

D. Struktur Organisasi

D.1 Struktur Sekretariat KPU Kabupaten Bireuen

Pasal 231 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:

1. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
2. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
3. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;
4. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia; dan
5. Kelompok JF

1. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik

Subbagian Keuangan, Umum, dan logistik mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;

Secara rinci, Kepala subbagian dan di bantu staf pelaksana mempunyai tugas:

1. Menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat-menyurat, dan ekspedisi;
2. Menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan dan pengadaan naskah dinas;
3. Menyusun dan mengelola urusan rumah tangga;
4. Mencatat dan menyusun surat masuk/keluar;





5. Menyusun dan mengarsipkan surat masuk/keluar;
6. Mengelola dan memelihara barang inventaris milik negara;
7. Memberi informasi terbaru mengenai pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan KPU Kabupaten Bireuen;
8. Menyusun dan mengelola bahan peneliti laporan keuangan;
9. Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran (SAI dan LPJ/LPAK);
10. Menyusun dan membuat daftar gaji/honor pegawai;
11. Menyusun dan mendokumentasikan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian penyusunan, pengolahan data, dan dokumentasi kebutuhan sarana Pemilu;
12. Mengumpulkan dan mengolah bahan alokasi barang kebutuhan Pemilu serta membuat laporannya;
13. Mengalokasikan barang keperluan Pemilu;
14. Menyusun dan merencanakan alokasi kebutuhan sarana Pemilu bagi panitia Pemilu;
15. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Bireuen;
16. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

2. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;

Mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta partisipasi dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

Secara rinci, Kepala subbagian di bantu staf pelaksana mempunyai tugas:

1. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten Bireuen;
2. Menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPR Kabupaten Bireuen;





3. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan petunjuk teknis pemungutan, penghitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
4. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan kampanye;
5. Menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;
6. Melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Bireuen;
7. Membantu dan mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan dokumentasi hasil Pemilu;
8. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

3. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi

Mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;

Kepala subbagian di bantu staf pelaksana mempunyai tugas:

1. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu;
2. Menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu;
3. Mengelola, menyusun data pemilih;
4. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintahan lain yang terkait;
5. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan;
6. Melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu;
7. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan Pemilu;
8. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara Pemilu;





9. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara Pemilu;
10. Menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian Program dan Anggaran;
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Bireuen;
12. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

4. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

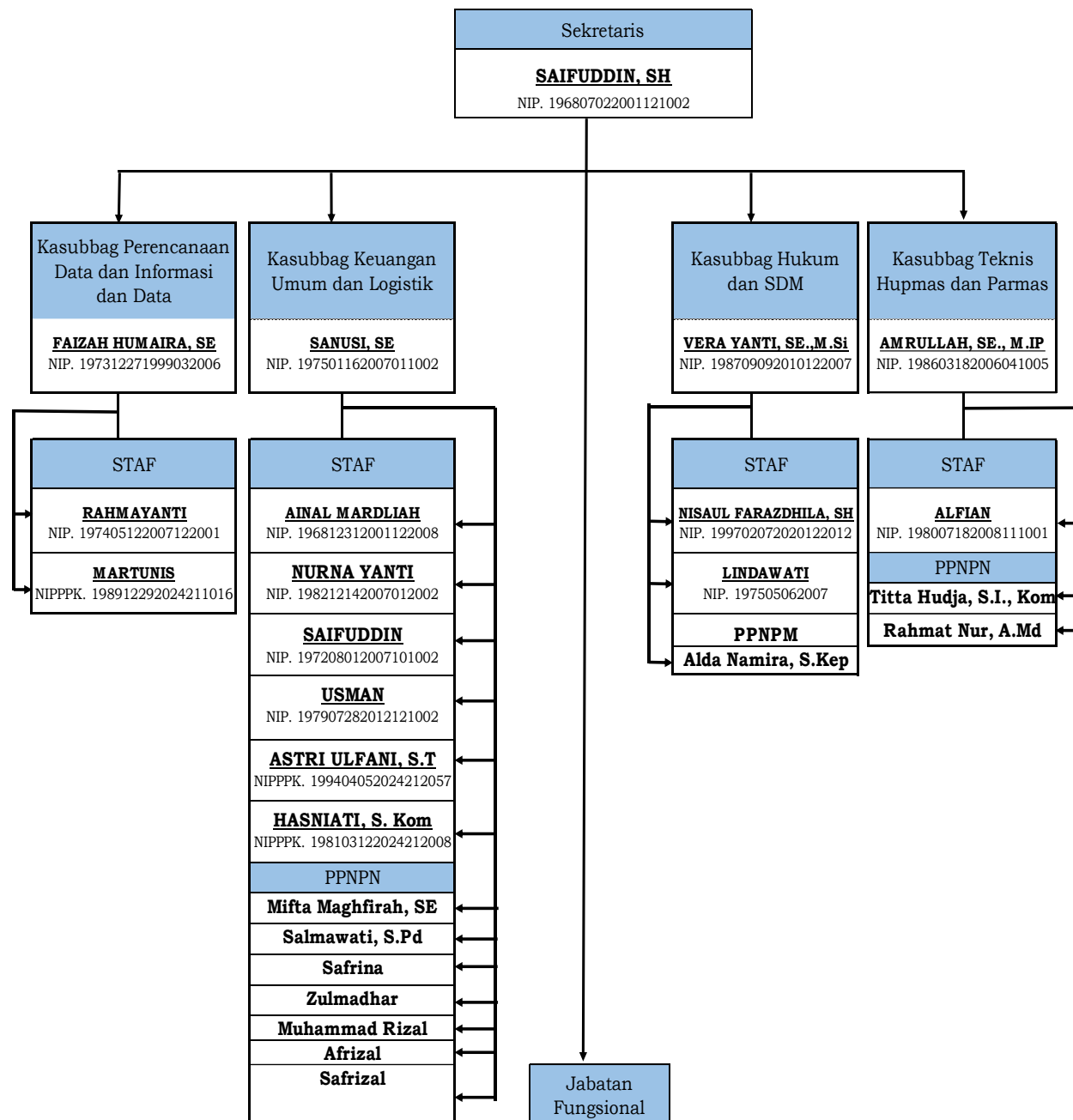
Menpunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan, pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;

Kepala subbagian di bantu staf pelaksana mempunyai tugas:

1. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu;
2. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara Pemilu;
3. Menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta Pemilu;
4. Menyusun dan mengelola verifikasi calon anggota DPR Kabupaten Bireuen;
5. Menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta pemilu;
6. Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta Pemilu;
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bireuen;
8. Melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan;
9. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.



STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2024





D.2 Sumber Daya Manusia Sekretariat KPU Kabupaten Bireuen

Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Kabupaten Bireuen Tahun 2024:

- Pegawai Negeri Sipil (PNS) 13 (tiga belas) orang;
- Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 3 (tiga) orang; dan
- Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri 10 (sepuluh) orang.

Komposisi sumber daya manusia pada KPU Kabupaten Bireuen dapat dijabarkan dalam tabel-tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Sumber Daya Manusia
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bireuen
Tahun 2024

Rincian	Uraian	Jumlah Pegawai	
Golongan	IV	1	Orang
	III	11	Orang
	II	1	Orang
Eselon	II	-	Orang
	III	1	Orang
	IV	4	Orang
Pendidikan	S2	2	Orang
	S1	12	Orang
	DIII	2	Orang
	SLTA	10	Orang
Pegawai PNS		13	Orang
Pegawai PPPK		3	Orang
Pegawai PPNPN		10	Orang
Jumlah		26	Orang

Tabel 1.2
Jumlah Jabatan Struktural Menurut Jenjang Eselonering
di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bireuen Tahun 2024

No.	Eselon	Jumlah
1	III a	1
2	IV a	4
J u m l a h		5





Tabel 1.3
Jumlah PNS berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

No	Golongan/ Keterangan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	IV	1	-	1
2	III	4	7	11
3	II	1	-	1
4	PPPK	1	2	3
4	PPNPN	5	5	10
JUMLAH		12	14	26

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah PNS perempuan sebanyak 7 (tujuh) orang, lebih dominan (54%) dibandingkan jumlah PNS laki-laki sebanyak 6 (enam) orang atau (46%). Secara golongan ruang, PNS bergolongan IV adalah 8 %. PNS bergolongan III adalah 84%. PNS golongan II 8%.

Berdasarkan komposisi PNS di lingkungan KPU Kabupaten Bireuen, PNS pendidikan Pasca Sarjana (S2) adalah 2 (dua) orang atau 15 %, PNS pendidikan Strata1 (S1), adalah 46%. Sisanya PNS pendidikan SLTA adalah 39 %.

Berdasarkan komposisi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pendidikan Strata 1 (S1) sebanyak 2 (dua) orang atau 67%. Pendidikan Diploma 3 (D3) sebanyak 1 (satu) orang atau 33%.

Berdasarkan komposisi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), pendidikan Strata 1 (S1) sebanyak 4 (empat) orang atau 40%. Pendidikan Diploma 3 (D3) sebanyak 1 (satu) orang atau 10%. Sisanya berpendidikan SLTA sebanyak 5 (lima) orang atau 50%.

D.3 Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang aktifitas pelayanan publik, Sekretariat KPU Kabupaten Bireuen membutuhkan sarana dan prasarana sehingga





kegiatan dapat berjalan maksimal. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh KPU kabupaten Bireuen yaitu:

1. Gedung Kantor

Gedung Kantor KPU Kabupaten di bangun dengan anggaran KPU Tahun Anggaran 2007 yang berlokasi di Desa Paya Lipah Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen. Tanah gedung kantor seluas 200 M2 merupakan hibah dari Pemerintah Kabupaten Bireuen.

2. Kendaraan Dinas

Kendaraan dinas yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Bireuen saat ini terdiri atas:

- Kendaraan Roda Empat sebanyak 3 (tiga) unit, yaitu 1 (satu) unit perolehan tahun 2003, 2 (dua) unit perolehan tahun 2008. Dalam proses untuk lelang
- Kendaraan Roda Empat sebanyak 1 (satu) unit perolehan tahun 2018
- Kendaraan Roda Dua sebanyak 1 (satu) unit perolehan tahun 2003
- Kendaraan Roda Dua sebanyak 5 (Lima) unit perolehan tahun 2008, dimana 1 (unit) Kendaraaan telah dilakukan TGR. Kendaraan Roda Dua yang dimiliki berjumlah 4 (empat) unit saat ini.

3. Barang Milik Negara (BMN)

Barang Milik Negara yang dimiliki KPU Kabupaten Bireuen yaitu:

- Komputer;
- Laptop;
- Scanner;
- Printer;
- AC;
- TV;
- Meja rapat
- Peralatan meubelair perkantoran lainnya

D.4 Keuangan

Pada Tahun Anggaran 2024 KPU Kabupaten Bireuen mendapatkan anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp. 59.927.873.000,- (Lima





puluh sembilan milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-076.01.2.655743/2024 tanggal 24 November 2023

Pada Tahun Anggaran 2024, KPU Kabupaten Bireuen telah melakukan revisi anggaran sebanyak 17 (tujuh belas) kali revisi. Revisi ke 17 dilakukan pada tanggal 17 Desember 2024 dengan jumlah anggaran menjadi Rp.108.941.998.000,- (Seratus delapan milyar sembilan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Tahun 20024, KPU Kabupaten Bireuen juga menerima dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Bireuen sebesar Rp.64.000.000.000,- (Enam puluh empat milyar rupiah). Untuk Tahun Anggaran 2024, dana hibah yang sudah diserap sebesar Rp. 58.816.484.000,- (Lima puluh delapan milyar delapan ratus enam belas juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah). Sisanya akan dipergunakan untuk tahun anggaran 2025.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Bireuen Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR
IKHTISAR EKSEKUTIF
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.





BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1) Rencana Kinerja Tahunan**
- 2) Perjanjian Kinerja**
- 3) Foto**





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

A.1 Visi Komisi Pemilihan Umum

Untuk mewujudkan pemilihan umum yang efektif dan efisien, sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka disusun sebuah dokumen perencanaan strategis yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Rencana Strategis ini disusun dengan berpedoman pada RPJMN 2020-2024 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang diselenggarakan oleh seluruh unit kerja di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian program dan kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun. Visi Komisi Pemilihan Umum adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas”.

Makna mandiri adalah KPU bebas dari pengaruh pihak manapun, disertai transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Integritas memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel. Profesional memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang





terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan.

A2. Misi Komisi Pemilihan Umum

Misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

A.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi KPU, maka tujuan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum adalah:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien, dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.





B. Sasaran Strategis

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024, yang menyatakan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum merupakan pedoman selama lima tahun kedepan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum. Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi seluruh jajaran KPU dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Upaya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra, maka sasaran strategis KPU Kabupaten Bireuen yang hendak dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan secara umum sama dengan adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien dengan Indikator Kinerja :
 - Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan;
2. Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien dengan indikator kinerja:
 - Persentase Laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu ;
3. Meningkatnya pembinaan perbendaharaan, dengan indikator kinerja :
 - Persentase Pejabat perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan;





4. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, dengan indikator kinerja :
 - Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid;
5. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU, dengan indikator kinerja :
 - Persentase Fasilitas Perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat di penuhi;
6. Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU, dengan indikator kinerja:
 - Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B;
7. Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/ Pemilihan, dengan indikator kinerja:
 - Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/ KIP Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan tepat jenis, jumlah, dan waktu;
8. Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e- government KPU, dengan indikator kinerja:
 - Presentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi.

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Bireuen Tahun 2024 ditentukan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Bireuen yang disusun untuk Tahun 2024 sebagai komitmen dan target rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2024. Untuk mewujudkan target kinerja yang sesuai dengan yang ditetapkan pada Rencana Strategis, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bireuen menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagaimana tertuang pada Tabel 2.1 berikut ini :





Tabel 2.1
Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Sekretariat KPU Kabupaten Bireuen Tahun 2024

Sasaran / Indikator Kinerja	Target
1	2
Sasaran 1 : Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	
▪ Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 kali
Sasaran 2 : Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	
▪ Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid.	95%
Sasaran 3 : Meningkatkan pembinaan perbendaharaan	
▪ Persentase Pejabat perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku	100 %
Sasaran 4 : Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	
▪ Persentase Fasilitas Perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik.	100 %
Sasaran 5 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	
▪ Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	70 %
Sasaran 6 : Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	
▪ Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100 %
Sasaran 7 : Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	
▪ Penurunan jumlah sengketa hukum dalam rangka perselisihan sengketa hukum	20 Perkara





Sasaran 8 : Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perseorangan DPD	
Presentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan.	80%
Sasaran 9 : Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inverterisasi logistik Pemilu/Pemilihan	
Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%
Sasaran 10 : Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	
Persentase aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi.	100%

Aktualisasi kinerja sebagai realisasi Perjanjian Kinerja dimuat dalam laporan akuntabilitas kinerja (*performance accountability report*) dengan penjabaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien dengan indikator kinerja pada Tabel 2.2

Tabel 2.2
Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU/ KIP Kabupaten/ Kota yang efektif dan efisien

No.	Sasaran / Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1.	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 kali

2. Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dengan indikator kinerja pada Tabel 2.3





Tabel 2.3
Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran

No.	Sasaran / Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1.	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid.	95 %

3. Meningkatnya pembinaan perbendaharaan dengan Indikator Kinerja pada Tabel 2.4

Tabel 2.4
Meningkatnya pembinaan perbendaharaan

No.	Sasaran / Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1.	Persentase Pejabat perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku	100 %

4. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU dengan Indikator Kinerja pada Tabel 2.5

Tabel 2.5
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU

No.	Sasaran / Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1.	Persentase Fasilitas Perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%

5. Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU dengan Indikator Kinerja pada Tabel 2.6





Tabel 2.6
Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU

No.	Sasaran / Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1.	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	70%

6. Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum dengan Indikator Kinerja pada Tabel 2.7

Tabel 2.7
Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum

No.	Sasaran / Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1.	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%

7. Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum dengan indikator kinerja pada Tabel 2.8

Tabel 2.8
Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum

No.	Sasaran / Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1.	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam rangka perselisihan sengketa hukum	20 Perkara

8. Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perseorangan DPD dengan indikator kinerja pada Tabel 2.9





Tabel 2.9
Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perseorangan DPD

No.	Sasaran / Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1.	Presentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan.	80%

9. Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventerisasi logistik Pemilu/Pemilihan dengan Indikator Kinerja pada Tabel 2.10

Tabel 2.10
Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/ Pemilihan

No.	Sasaran / Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1.	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/ KIP Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan tepat jenis, jumlah, dan waktu	100%

10. Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e- government KPU dengan Indikator Kinerja pada Tabel 2.11

Tabel 2.11
Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e- government KPU

No.	Sasaran / Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1.	Presentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	100 %





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, maka pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah dan satuan kerja termasuk KPU Kabupaten Bireuen untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap tugas dan kewajibannya. Pengukuran kinerja adalah suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan dengan memanfaatkan data kinerja yang dapat diperoleh melalui data internal dan eksternal.

Ada beberapa indikator yang dilakukan untuk mengukur akuntabilitas kinerja, antara lain :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pengukuran Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Bireuen, pada dasarnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra KPU Tahun 2020 - 2024. Dengan demikian,





pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Dan untuk keperluan akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bireuen dalam menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai evaluasi kinerja untuk meningkatkan kinerja tahun berikutnya. Indikator kinerja merupakan gambaran sejauh mana sebuah instansi/lembaga telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai jadwal waktu yang telah ditentukan. Penentuan indikator kinerja yang tepat akan menjadi alat ukur yang baik dalam mengukur sejauh mana keberhasilan suatu kegiatan.

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja, dilakukan dengan skala pengukuran yang dikategorikan menjadi 5 (limat) kategori Nilai Kinerja sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 Pasal 39 terdapat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Kategori Pencapaian Kinerja Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bireuen Tahun 2024

No.	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1	2	3
1.	Nilai Kinerja 90% sampai 100%	Sangat Baik
2.	Nilai Kinerja 80% sampai 90%	Baik
3.	Nilai Kinerja 60% sampai 80%	Cukup
4.	Nilai Kinerja 50% sampai 60%	Kurang
5.	Nilai Kinerja Sampai 50%	Sangat Kurang

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Terdapat 10 (sepuluh) sasaran startegis yang telah dicapai pada tahun 2024 yang diukur dengan berbagai indikator kinerja dan dibandingkan antara target dan realisasinya sehingga menghasilkan



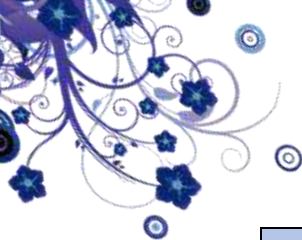


capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Bireuen Tahun 2024 sebagaimana Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Bireuen Tahun 2024

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	Capaian (%)
Sasaran 1 : Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien			
Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 Kali	17 Kali	100
Sasaran 2 : Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran			
Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	95%	95%	100
Sasaran 3 : Meningkatnya pembinaan perbendaharaan			
Persentase Pejabat yang menyelesaikan pertanggung jawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku	95%	95%	100
Sasaran 4 : Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU			
Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100
Sasaran 5 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU			
Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	70%	70,35 %	100





Sasaran 6 : Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum			
Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%	100
Sasaran 7 : Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum			
Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	20 perkara	2 Perkara	100
Sasaran 8 : Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD			
Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	80%	80%	100
Sasaran 9 : Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/ Pemilihan			
Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/ KIP Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan tepat jenis, jumlah, dan waktu	100%	100%	100
Sasaran 10 : Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU			
Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	100 %	100 %	100

Berdasarkan Tabel 3.2 terlihat bahwa dari 10 (sepuluh) indikator kinerja yang telah memenuhi target sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Sehingga apabila dilihat dari capaian kinerja rata-rata maka nilai capaian kinerja sekretariat KPU Kabupaten Bireuen bernilai **Baik**.





2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan.

Sasaran 1 : Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien

Indikator kinerja dari sasaran terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien adalah besarnya Persentase KPU Kabupaten Bireuen dalam melaksanakan rencana kerja yang telah disusun dan ditetapkan sesuai aturan yang berlaku dengan dukungan perencanaan anggaran yang dilaksanakan secara efektif dan efisien pada Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan.

Pengukuran kinerja terhadap sasaran strategis ini terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Pengukuran Kinerja Terhadap terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien

Indikator Kinerja	Kinerja					
	2022	2023	2024		Renstra 2020-2024	
	Realisasi 2022-2023		Target	Realisasi	Target	Capaian (%)
Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	-	15	12 kali	17 kali	10 kali	100

Tabel 3.3 menunjukkan bahwa terhadap revisi anggaran KPU Kabupaten Bireuen selalu melakukan revisi tidak sebagaimana target di awal tahun yang hanya menargetkan 12 kali revisi, namun dalam tahun anggaran 2024 KPU Kabupaten Bireuen telah melakukan 17 (tujuh belas) kali revisi. Revisi ini lebih banyak daripada revisi tahun anggaran 2023 yaitu 15 (lima belas) kali revisi.

Sasaran 2: Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran

Pencapaian kinerja atas target ini adalah sebagai berikut.





Tabel 3.4
Pengukuran Kinerja atas Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran

Indikator Kinerja	Kinerja					
	2022	2023	2024		Renstra 2020-2024	
	Realisasi 2022-2023		Target	Realisasi	Target	Capaian (%)
Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	-	-	95%	96%	95%	100

Persentase realisasi anggaran Tahun 2024 mencapai 96,17 %. KPU Kabupaten Bireuen dalam menyusun laporan realisasi anggaran melalui portal SIMONIKA secara bulanan, laporan triwulan, semesteran dan tahunan tingkat UAKPA dan UAKPA-W.

Sasaran 3: Meningkatnya pembinaan perbendaharaan

Pencapaian kinerja atas target ini adalah sebagai berikut.

Tabel 3.5
Pengukuran Kinerja dari Meningkatnya pembinaan perbendaharaan

Indikator Kinerja	Kinerja					
	2022	2023	2024		Renstra 2020-2024	
	Realisasi 2022-2023		Target	Realisasi	Target	Capaian (%)
Persentase Pejabat perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggung jawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku	-	100%	100%	100%	95%	100





Sasaran tersebut dapat tercapai melalui pelaksanaan Penyelesaian laporan Pertanggung jawaban Tahapan Pemilu 2024 dalam pelaksanaannya diimplementasikan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban keuangan tahapan Pemilu selama 12 bulan.

Sasaran 4: Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU

Pencapaian kinerja atas target ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Pengukuran Kinerja dari Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU

Indikator Kinerja	Kinerja					
	2022	2023	2024		Renstra 2020-2024	
	Realisasi 2022-2023		Target	Realisasi	Target	Capaian (%)
Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100

Tabel 3.6 menunjukkan realisasi dari masing-masing indikator kinerja. Salah satu Faktor penting keberhasilan pelaksanaan Pemilihan Umum/ Pemilihan terletak pada tersedianya fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik.

Selama Tahun 2024, KPU Kabupaten Bireuen telah mengalokasikan anggaran untuk keperluan sehari-hari perkantoran (berupa : ATK, langganan koran/alat rumah tangga, dll), melakukan perawatan gedung, perawatan halaman, perawatan kendaraan roda 4, perawatan kendaraan roda 2, pembayaran listrik, telepon, air, pengiriman surat-surat dinas, pembayaran honorarium pelaksana kegiatan, pengadaan logistic keperluan tahapan Pemilu dan Pemilihan, pengadaan jaketm pengadaan buku KPPS, Buku SITAB, pengadaan pakaian dinas pegawai, satpam dan pramubakti.





Sasaran 5 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan KPU

Pencapaian kinerja atas target ini adalah sebagai berikut.

Tabel 3.7
Pengukuran Kinerja dari Meningkatnya Akuntabilitas
Kinerja di Lingkungan KPU

Indikator Kinerja	Kinerja					
	2022	2023	2024		Renstra 2020-2024	
	Realisasi 2022-2023		Target	Realisasi	Target	Capaian (%)
Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	-	-	70	70,35	100%	100

Indikator Kinerja nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Bireuen diukur dengan pemantauan terhadap kemajuan pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Nilai akuntabilitas kinerja diperoleh dari hasil rata-rata dengan membandingkan persen realisasi dengan target yang ingin dicapai. Dalam pencapaian indikator ini, Divisi Perencanaan, data, dan Informasi selaku penanggungjawab kegiatan melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja serta memastikan tersedianya dokumen kinerja yaitu Dokumen Renstra, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, serta data dan informasi yang dibutuhkan sebagai data dukung pengisian kertas kerja evaluasi SAKIP.

Output hasil pelaksanaannya yaitu Dokumen SAKIP yang terdiri dari:

- Dokumen Renstra
- Indikator Kinerja Utama
- Rencana Kinerja Tahunan
- Perjanjian Kinerja
- Laporan Kinerja.





Sasaran 6: Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum

Pencapaian kinerja atas target ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8
Pengukuran Kinerja dari Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum

Indikator Kinerja	Kinerja					
	2022	2023	2024		Renstra 2020-2024	
	Realisasi 2022-2023		Target	Realisasi	Target	Capaian (%)
Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	-	-	100%	100%	100%	100

Indikator kinerja dapat di ukur dengan terdokumentasinya produk-produk hukum yang dikelola dengan baik baik produk hukum Pemilu atau produk hukum yang berkaitan dengan Pemilihan Tahun 2024.

Sasaran 7: Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum

Pencapaian kinerja atas target ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9
Pengukuran Kinerja dari Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum

Indikator Kinerja	Kinerja					
	2022	2023	2024		Renstra 2020-2024	
	Realisasi 2022-2023		Target	Realisasi	Target	Capaian (%)
Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	-	-	20	2	-	100





Indikator perselisihan sengketa hukum untuk tahun 2024 hanya ada 2 (dua) perkara perselisihan yaitu pada Pemilihan Umum tahun 2024 dan perselisihan Pemilihan Tahun 2024.

Sasaran 8: Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD

Pencapaian kinerja atas target ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10

Pengukuran Kinerja dari Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD

Indikator Kinerja	Kinerja					
	2022	2023	2024		Renstra 2020-2024	
	Realisasi 2022-2023		Target	Realisasi	Target	Capaian (%)
Persentase data kepengurusan keanggotaan politik yang dimutakhirkan	-	-	80%	100%	-	100

Indikator kinerja berdasarkan tabel 3.10 dapat diuraikan bahwa data kepengurusan partai politik harus dimutakhirkan oleh partai politik dan disampaikan ke KPU Kabupaten Bireuen. Laporan audit dana kampanye telah dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2024 yaitu **KAP Roni Pupung, KAP Armanda & Enita , serta KAP Richard Risambessy & Budiman.**

Sasaran 9 : Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/ Pemilihan

Pencapaian kinerja atas target ini adalah sebagai berikut :





Tabel 3.11
Pengukuran Kinerja dari Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/ Pemilihan

Indikator Kinerja	Kinerja					
	2022	2023	2024		Renstra 2020-2024	
	Realisasi 2022-2023		Target	Realisasi	Target	Capaian (%)
Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/ KIP Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan tepat jenis, jumlah, dan waktu	-	-	100%	100%	100%	100

Indikator kinerja dikatakan berhasil dapat kita lihat pada terdistribusinya logistik Pemilu Tahun 2024 dan Pemilihan Tahun 2024 dengan lancar, aman, dan sesuai jenis, jumlah dan waktu distribusi yang diterima baik di tingkat kecamatan sampai ke TPS.

Sasaran 10 : Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU

Pencapaian kinerja atas target ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12
Pengukuran Kinerja dari Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU

Indikator Kinerja	Kinerja					
	2022	2023	2024		Renstra 2020-2024	
	Realisasi 2022-2023		Target	Realisasi	Target	Capaian (%)
Presentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	-	-	100%	100%	100%	100

Indikator kinerja dapat dilihat penggunaan aplikasi yang dilaksanakan selama tahapan Pemilu dan tahapan Pemilihan Tahun 2024





secara terintegrasi dalam mengelola data diantaranya aplikasi SIAKBA, SIDALIH, E-Coklit, SIREKAP, SITAB. Dengan adanya aplikasi tersebut sangat memudahkan dalam pelaksanaan tugas kesekretariatan KPU Kabupaten Bireuen.

A. Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2024, KPU Kabupaten Bireuen memperoleh pagu anggaran yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 47.352.000.000,- (*Empat puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah*). Tahapan Pemilu masih berjalan sampai bulan April 2024.

Selain anggaran Pemilu Tahun 2024 juga terdapat Anggaran Hibah yang dimasukkan ke dalam DIPA KPU Kabupaten Bireuen. Tahap pertama yang dimasukkan ke dalam DIPA sebesar Rp. 16.000.000.000,- (*Enam belas milyar rupiah*). Jumlah keseluruhan untuk Tahun 2024 anggaran hibah yang sudah dimasukkan ke dalam DIPA sebesar Rp. 59.736.485.000,- (*Lima puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh enam ribu empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah*) dari total anggaran Rp 64.000.000.000,- (*Enam puluh empat milyar rupiah*).

Selama tahun anggaran 2024, KPU Kabupaten Bireuen telah beberapa kali melakukan revisi, baik untuk Pelaksanaan Pemilu maupun Pemilihan. Revisi terakhir dilakukan pada tanggal 17 Desember 2024 yang merupakan revisi ke-17 dengan total anggaran KPU Kabupaten Bireuen menjadi Rp. 108.941.998.000,- (*Seratus delapan milyar sembilan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp.105.654.258.843,- (*Seratus lima milyar enam ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah*) atau 96,17 %.

Realisasi anggaran untuk tahun 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut:





Tabel 3.13
1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses
Konsolidasi Demokrasi
(076.01.CQ)

No	Kegiatan	Anggaran		Persentase
		Pagu	Realisasi	
1	2	3	4	5
1.	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan (6639)	59.736.485.000	55.772.635.157	93,36
2.	Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (6709)	1.182.307.000	1.133.085.163	95,84
3.	Pembentukan Badan Adhoc (6867)	39.124.776.000	39.124.769.874	99,99
4.	Masa Kampanye Pemilu (6870)	29.824.000	29.822.246	99,99
5.	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik (6871)	2.658.433.000	2.641.983.435	99,38
6.	Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872)	4.340.643.000	4.340.641.572	99,99
7.	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden Serta Anggota DPR. DPD. DPRD Provinsi. dan DPRD Kabupaten/Kota (6981)	5.513.000	6.512.200	118
8.	Penetapan Hasil Pemilu (6982)	10.505.000	8.754.000	83,33
JUMLAH				





Tabel 3.14
2. Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)

No	Kegiatan	Anggaran		Persentase
		Pagu	Realisasi	
1	2	3	4	5
1.	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (3355)	2.583.551.000	2.407.278.905	93,17
2.	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana (3360)	189.961.000	188.776.291	99,37
JUMLAH		2.773.512.000	2.596.055.196	93,60

Ada 2 (dua) jenis belanja yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bireuen, yaitu Belanja Pegawai dan Belanja Barang. Realisasi dari kedua belanja tersebut dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.15
Realisasi Anggaran Menurut Jenis Belanja
KPU Kabupaten Bireuen Tahun 2024

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1.	Belanja Pegawai	Rp. 2.583.551.000,-	Rp. 2.407.278.905,-	93,18
2.	Belanja Barang	Rp. 107.278.447.000,-	Rp. 103.246.979.938,-	96,24
3.	Belanja Modal	Rp. -	Rp. -	
Jumlah		Rp. 109.861.998.000,-	Rp. 105.654.258.843,-	96,17





BAB IV **PENUTUP**

KPU Kabupaten Bireuen telah melaksanakan seluruh tahapan Pemilu dan tahapan Pemilihan Tahun 2024 dengan komitmen dan upaya yang sangat maksimal sehingga seluruh tahapan dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Bireuen Tahun 2024 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja Tahun 2024. Seluruh kegiatan program dan kebijaksanaan dapat berjalan dengan dukungan seluruh elemen baik pihak internal maupun eksternal yaitu Forkopimda, Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pendidikan, Panwaslih Kabupaten Bireuen dan pihak eksternal lainnya.

A. Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja

Akuntabilitas kinerja KIP Kabupaten Bireuen pada Tahun 2024 sebesar 96,17% mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 dengan persentase kinerja 99,95%. Akuntabilitas Kinerja KIP Kabupaten Bireuen dapat dikategorikan “**sangat baik**”, pada rentang skala pencapaian kinerja antara 90% sampai dengan 100%. Sedangkan realisasi penyerapan anggaran Tahun 2024 sebesar **Rp 105.654.258.843,- (Seratus lima milyar enam ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah)** dari total anggaran sebesar **Rp 109.861.998.000,- (Seratus sembilan milyar delapan ratus enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).**

B. Kendala dan Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja

Dalam melaksanakan seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan di tahun 2024 ini ada beberapa kendala yang dihadapi. Diantaranya jadwal yang sangat singkat dan hampir beririsan antara satu tahapan dengan tahapan yang lain.





Kemudian kendala yang lain adalah minimnya sumber daya manusia yang memadai dengan beban kerja yang sangat padat, sehingga ada beberapa bidang pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh satu orang namun hasil yang dicapai tetap maksimal. Tetapi sangat membutuhkan stamina yang luar biasa dan tanggung jawab yang dipikul oleh orang tersebut sangat berat.

C. Strategi Pemecahan Masalah

Untuk mencapai kinerja yang lebih optimal di masa mendatang, maka diperlukan strategi atau solusi pemecahan masalah yang dianggap tepat guna memecahkan masalah yang dihadapi untuk merealisasikan program dan kegiatan kerja sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Strategi yang dapat dilakukan untuk peningkatan di masa mendatang adalah:

1. Pelatihan kompetensi seperti Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa, Pelatihan Perbendaharaan, Pelatihan Kerasipan, Pelatihan Komputerisasi, Pelatihan Perencanaan Anggaran, Tata Kelola Pemilusehingga beban kerja dapat didelegasikan kepada seluruh pegawai;
2. Pemenuhan pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi di lingkungan KPU Kabupaten Bireuen;
3. Peningkatan sarana dan prasarana kerja yang memadai sehingga pegawai dapat bekerja dengan nyaman.





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIREUEN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAIFUDDIN, SH

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bireuen

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SAIFUL HADI, S.E., M.M

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bireuen

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bireuen, 3 Januari 2025

PIHAK KEDUA
KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIREUEN

SAIFUL HADI, S.E., M.M



PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIREUEN

SAIFUDDIN
Nip.196807022001121002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIREUEN

UNIT ORGANSIASI
TAHUN ANGGARAN

: SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIREUEN
: 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Tewujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	10 kali
Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	95%
Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggung jawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan Yang Berlaku	100%
Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	70%
Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase KIP Kota Bireuen yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%
	Persentase aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	100%

Kegiatan

1. Program Dukungan Manajemen
2. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Anggaran
Rp 2,841,353,000
Rp -

Bireuen, 3 Januari 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIREUEN

Ketua,

SAIFUL HADI, S.E., M.M



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

Sekretaris,

SAIFUDDIN, SH
NIP. 196807022001121002



FOTO KEGIATAN











BIMTEK PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN APLIKASI SIDALIH SERTA E-COKLIT, SENIN (10/6)

www.kip-bireuen.kpu.go.id [kipbireuen](https://www.facebook.com/kipbireuen) [KIP Kabupaten Bireuen](https://www.instagram.com/KIP_Kabupaten_Bireuen) [@KipBireuen](https://twitter.com/KipBireuen) [KIP KAB. BIREUEN](https://www.youtube.com/channel/UCpKAB_BIREUEN)



www.kip-bireuen.kpu.go.id [kipbireuen](https://www.facebook.com/kipbireuen) [KIP Kabupaten Bireuen](https://www.instagram.com/KIP_Kabupaten_Bireuen) [@KipBireuen](https://twitter.com/KipBireuen) [KIP KAB. BIREUEN](https://www.youtube.com/channel/UCpKAB_BIREUEN)













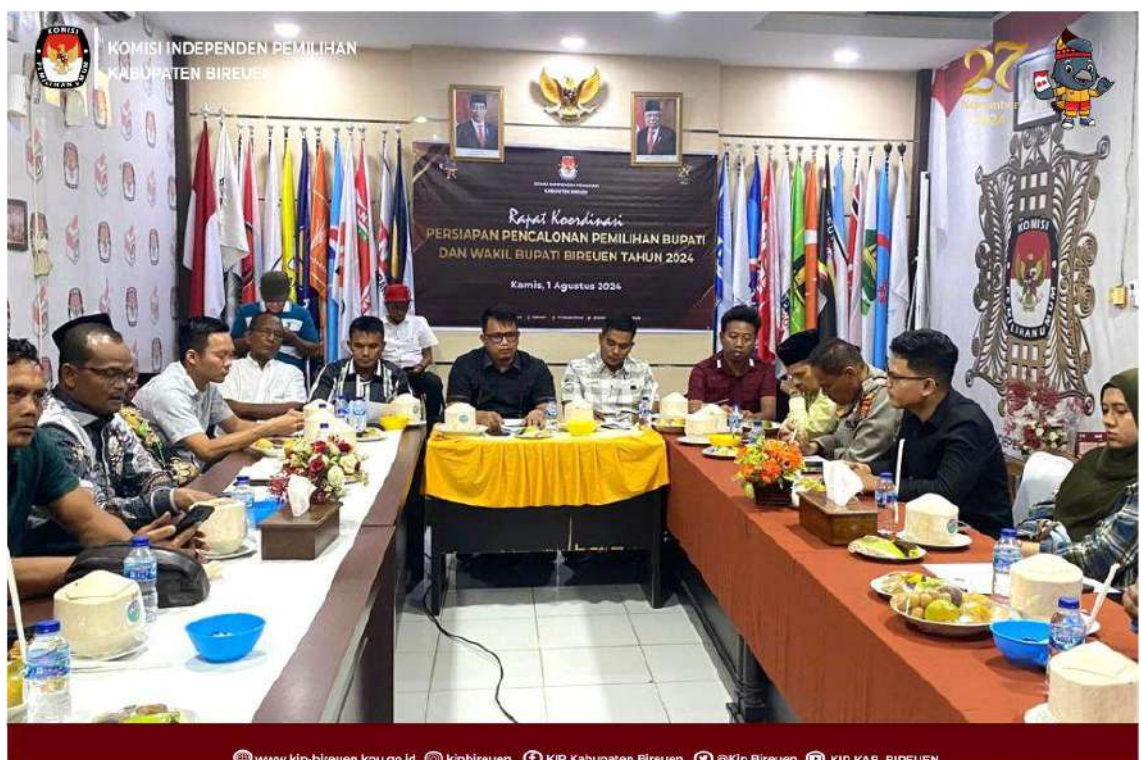


















RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN GUBERNUR DAN GUBERNUR ACEH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN TAHUN 2024, JUMAT (20/9)

www.kip-bireuen.kpu.go.id [kipbireuen](#) [KIP Kabupaten Bireuen](#) [@Kip.Bireuen](#) [KIP KAB. BIREUEN](#)



www.kip-bireuen.kpu.go.id [kipbireuen](#) [KIP Kabupaten Bireuen](#) [@Kip.Bireuen](#) [KIP KAB. BIREUEN](#)





